

PEDOMAN
PENGUNAAN LOGO KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan kreatifitas, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, UMKM telah menghadapi berbagai tantangan dan terus berkembang. Namun, untuk mencapai kejayaan di era modern ini, diperlukan inovasi yang berkelanjutan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hadir sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM melalui visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk membangun organisasi, Sumber Daya Manusia, dan budaya kerja yang lebih efisien, produktif dan berorientasi pada pelayanan unggul serta sejalan dengan semangat pembentukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan penguatan identitas resmi melalui logo Kementerian.

Telah ditetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diktum Kelima Keputusan Menteri tersebut, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan penggunaan logo ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipandang perlu menyusun Pedoman Penggunaan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
3. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
4. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penetapan Pedoman Penggunaan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk:
 - a. memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menggunakan Logo Kementerian;
 - b. memberikan acuan standarisasi penggunaan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bagi semua pihak;
 - c. menumbuhkan identitas dan kebanggaan pegawai terhadap Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - d. meningkatkan citra Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai instansi pemerintahan yang modern, transparan, dan siap menghadapi perkembangan ekonomi digital.
2. Tujuan dari penetapan Pedoman Penggunaan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menciptakan keseragaman, keserasian, kerapihan, dan ketertiban dalam penggunaan logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penggunaan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian

BAB II PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN

- A. Desain Logo Utama dan Turunannya;
- B. Penggunaan Logo Kementerian dalam Media Cetak;
- C. Penggunaan Logo Kementerian dalam Media Elektronik;
- D. Penggunaan Logo Kementerian dalam Papan Nama Kantor;
- E. Penggunaan Logo Kementerian dalam Atribut dan Identitas Pegawai;
- F. Penggunaan Logo Kementerian dalam Identitas Barang Milik Negara;
- G. Penggunaan Logo Kementerian dalam Kegiatan Ketatalaksanaan Administratif;
- H. Penggunaan Logo Kementerian dalam Kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal; dan/atau
- I. Penggunaan Logo Kementerian oleh Pihak selain Kementerian.

BAB III PENUTUP

E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Logo Kementerian adalah simbol yang terdiri dari gambar dan/atau tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
4. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pegawai adalah para pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Media Cetak adalah sarana komunikasi dan informasi dalam bentuk barang dan/atau bahan cetakan.

7. Media Elektronik adalah sarana komunikasi dan informasi administrasi dalam jaringan dan/atau menggunakan teknologi informasi.
8. Papan Nama Kantor adalah papan nama kantor Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Atribut adalah tanda kelengkapan Pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Identitas Pegawai adalah kartu tanda pengenal Pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Identitas Barang Milik Negara adalah tanda kepemilikan barang milik Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Kegiatan Ketatalaksanaan Administratif adalah kegiatan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berkaitan dengan persuratan dan kegiatan lain yang bersifat teknis ketatausahaan.
13. Kegiatan atau Aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional adalah kegiatan resmi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
14. Supergrafis adalah bentuk dari hasil eksplorasi lebih lanjut dari logo utama.
15. Supergrafis *Pattern* adalah turunan dari super grafis yang bisa diterapkan di beberapa visual seperti *merchandise* dan media lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II


PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN

A. Design Logo Utama dan Turunannya

1. Logo Utama



2. Filosofi Bentuk



Lilin Penerang

Lilin kecil dengan cahaya besar adalah representasi kosmologis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang walaupun berskala kecil namun memiliki peran dan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.



Panah Kembar

Representasi semangat Back To The Future yaitu semangat tumbuh melesat ke atas dengan berani berinovasi, menghargai masa lalu dan menatap ke masa depan.



Suar Abadi

Representasi semangat kewirausahaan yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang.



Roda Cahaya

Representasi siklus usaha yang terus berputar dan berkembang menciptakan ekosistem usaha yang berdampak luas dan berkelanjutan.

3. Filosofi Warna

Infinity Blue

“Adaptif & Inovatif”

Cerminan semangat UMKM yang adaptif dan Inovatif membuat UMKM Indonesia mampu bertahan dan tumbuh ke atas, menghadapi setiap tantangan.

HEX	#22466C
RGB	34, 70, 108
CMYK	94, 74, 34, 20
HEX	#2B6685
RGB	43, 102, 133
CMYK	86, 54, 32, 9
HEX	#4788AB
RGB	71, 136, 171
CMYK	74, 37, 20, 1
HEX	#6397B1
RGB	99, 151, 177
CMYK	64, 30, 22, 1

Gold Flake

“Kejayaan & Kemakmuran”

Cerminan semangat untuk berdampak, untuk kejayaan UMKM yang membawa Kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dan membuka pintu menuju Indonesia Emas.

HEX	#BC9313
RGB	188, 147, 19
CMYK	27, 39, 100, 4
HEX	#D8B049
RGB	216, 176, 73
CMYK	16, 29, 85, 0
HEX	#F1D48E
RGB	241, 212, 142
CMYK	5, 15, 51, 0
HEX	#F6E2AC
RGB	246, 226, 172
CMYK	3, 9, 37, 0

4. Konfigurasi Logo

Konfigurasi logo dalam format *portrait* (vertikal) dan *Landscape* (horizontal) untuk memastikan logo bisa diaplikasikan secara fleksibel ke berbagai jenis kebutuhan media.

Konfigurasi <i>portrait</i>	
Konfigurasi <i>landscape</i>	



5. Konfigurasi Logo Khusus

Konfigurasi logo khusus digunakan ketika logo Kementerian disandingkan atau dikolaborasikan dengan logo mitra. Logo Kementerian sejajar tingginya dengan logo mitra dan ukuran lebar logo mitra disesuaikan dengan skala perbandingan yang tidak mengubah proporsi bentuk logo. Jika Kementerian menjadi pihak utama penyelenggara kegiatan, posisi Logo Kementerian selalu berada di sebelah kiri logo mitra.

Konfigurasi Kolaborasi logo



6. Tipografi

Jenis huruf yang digunakan pada Logo Kementerian adalah KoHo.

<p>Teks</p> <p>Judul/Title</p> <p>Text</p>	<p>KoHo-Bold</p>	<p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>abcdefghijklmnpqrstuvwxy</p> <p>1234567890.,?!'</p>
	<p>KoHo-SemiBold</p>	<p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>abcdefghijklmnpqrstuvwxy</p> <p>1234567890.,?!'</p>

Teks Isi/Body Text	KoHo-Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,?!'
	KoHo-Reguler	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,?!'
	KoHo-Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,?!'
	KoHo-ExtraLight	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,?!'

7. Konfigurasi Warna


Berikut adalah acuan untuk penerapan logo dengan latar belakang berwarna dan hitam-putih. Jika konfigurasi logo Kementerian berwarna tidak memungkinkan atau kurang kontras dengan latar belakang, maka dapat menggunakan konfigurasi logo satu warna atau dikenal dengan warna negatif. Penggunaan konfigurasi logo satu warna, khususnya diperbolehkan dalam media yang hanya mampu mencetak dalam satu warna tinta atau cat, seperti koran pada halaman tertentu atau media promosi yang dicetak melalui mesin fotokopi.






Penggunaan Logo Kementerian dengan latar belakang warna negatif





8. Supergrafis

Supergrafis digunakan sebagai identitas visual dan merupakan elemen pendukung pada sebuah desain branding.



9. Supergrafis *Pattern*

Pattern yang terinspirasi dari semangat pengusaha yang dinamis, mampu beradaptasi di tengah gejolak naik turunnya bisnis. Setiap lekuk dan garis menggambarkan perjalanan penuh tantangan, dari jatuh hingga bangkit, serta keberanian untuk terus melangkah maju.



10. Batas Aman Logo

Berikut adalah batas aman logo, yang berarti tidak dianjurkan untuk ada elemen lain di dalam batas aman yang berpotensi mengganggu keterbacaan.

Batas Aman Logo

Logo Portrait

Logo sebesar 60% dari kotak



Logo Landscape

Logo sebesar 60% dari kotak



Berikan jarak aman sebesar huruf "U" atau 10% dari ukuran Logo

Skala Logo

Ukuran panjang x lebar Logo disesuaikan dengan skala perbandingan yang tidak mengubah proporsi bentuk Logo Kementerian

Sebagai contoh:

Logo berukuran awal 3 x 3 cm kemudian diperbesar tanpa mengubah proporsi dari bentuk Logo



11. Pelanggaran Logo

Logo harus digunakan sesuai dengan pedoman identitas visual. Logo tidak boleh ditarik, diganti warna, diganti posisi, ataupun mengganti berbagai elemen logo yang sudah ditentukan pada standar pedoman.

 <p>Jangan membalik logo</p>	 <p>Jangan mengurangi elemen logo</p>	 <p>Jangan mendistorsi logo</p>	 <p>Jangan memberi bayangan berlebihan pada logo</p>
 <p>Jangan mengganti logotype</p>	 <p>Jangan mengganti warna yang tidak sesuai</p>	 <p>Jangan mengubah tata letak logo yang tidak sesuai</p>	 <p>Jangan menggunakan logo pada background yang tidak kontras</p>

B. Penggunaan Logo Kementerian pada Media Cetak dan Elektronik

Template ini dapat menjadi acuan tata letak dan komposisi dalam menggunakan Logo Kementerian pada Media Cetak berupa poster atau reklame dalam format vertikal atau horizontal. Struktur visual poster meliputi logo, elemen grafis, *headline*, teks isi, dan gambar.

1. Poster *Potrait*



2. Poster *Landscape*:



C. Penggunaan Logo Kementerian pada Media Elektronik

1. Logo *Digital Icon* ini dapat menjadi panduan penerapan *icon* untuk *platform* Media Elektronik digital seperti media sosial dan aplikasi *mobile device*.

Ikon digital



Ikon Warna Utama




Ikon Warna Sekunder



2. Template Media Sosial

Media Sosial menjadi salah satu portal utama untuk membangun komunikasi Kementerian dengan pihak luar. Media sosial juga sangat berperan dalam pembangunan identitas visual dan bahasa *branding*.

Kolom Logo



tagline BerAKHLAK

Headline, Teks Isi,
dan Gambar

Struktur visual media sosial
meliputi Logo, elemen grafis,
headline, teks isi, dan gambar.

Template ini bisa digunakan
untuk postingan media sosial
Instagram Feed

Contoh:



D. Penggunaan Logo Kementerian Pada Papan Nama Kantor

Struktur Logo dengan konfigurasi landscape dapat digunakan untuk Papan Nama Kantor. Penggunaan tersebut dapat ditambahkan informasi organisasi yang dibutuhkan seperti alamat dan informasi lainnya.





E. Penggunaan Logo Kementerian Pada Atribut Pegawai

Berikut contoh penggunaan pada atribut pegawai. Untuk pemilihan warna pakaian dan desain pakaian dapat menyesuaikan kebutuhan.

1. Pakaian Dinas Kemeja Biru dan Putih Lengan Pendek



2. Pakaian Dinas Kemeja Biru dan Putih Lengan Panjang



3. Pakaian Dinas Kemeja Batik



4. Kaos Polo



5. Topi



F. Penggunaan Logo Kementerian pada *Merchandise* dan *Souvenir*

Berikut contoh penggunaan logo Kementerian pada *merchandise* dan *souvenir*. Untuk pemilihan warna dan desain *merchandise* dapat menyesuaikan kebutuhan.




Totebag



Tumbler


G. Penggunaan Logo Kementerian pada Identitas Pegawai

1. Kartu Nama



2. Kartu Identitas

Kartu identitas dengan ukuran 5,5 cm x 8,5 cm.



Contoh Penggunaan:



Kartu Identitas Tamu

Merupakan kartu pengenalan khusus untuk tamu yang berkunjung ke gedung Kementerian UMKM

3. Lanyard


Lanyard dirancang sebagai salah satu tanda pengenal yang dapat diaplikasikan bersama dengan kartu identitas dan bertujuan untuk menjaga konsistensi *branding*.



- H. Penggunaan Logo Kementerian pada Identitas Barang Milik Negara
Logo Primer atau Logo Sekunder Kementerian, dapat menjadi panduan penggunaan Logo Kementerian pada Identitas Kepemilikan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian.
- I. Penggunaan Logo Kementerian pada kegiatan ketatalaksanaan Administratif dan/atau Aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional.

1. Kop Surat

Kertas yang digunakan adalah kertas HVS ukuran F4 (215 x 330 mm) untuk naskah dinas arahan (pengaturan, penetapan, perintah) dan ukuran A4 (210 x 297 mm) untuk naskah dinas selain arahan (korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya), dengan ketebalan minimal 70 gsm.



2. Stempel Dinas


Bentuk dan spesifikasi stempel Kementerian dengan logo adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk bundar, terdiri dari dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar dengan diameter 35 mm (tiga puluh lima milimeter), sedangkan lingkaran kedua adalah lingkaran dalam dengan diameter 27 mm (dua puluh tujuh milimeter). Tebal garis lingkaran adalah 0,8 mm.
- b) Pada lingkaran pertama, tercantum tulisan nama Kementerian. Pada lingkaran kedua, terdapat logo utama dengan ukuran 22 x 22 mm (dua puluh dua milimeter kali dua puluh dua milimeter).



3. Amplop DL

Amplop berukuran 23 cm x 11 cm yang dirancang dengan menekankan pada keterbacaan logo, kejelasan informasi alamat perusahaan dan konsistensi branding. Amplop ini digunakan untuk surat dengan kertas A4 yang dilipat 3.



4. Amplop C4

Amplop berukuran 22,9 cm x 32,4 cm digunakan untuk surat dengan kertas A4 tanpa harus dilipat. Bahan yang direkomendasikan adalah karton dengan ketebalan kurang lebih 180 gsm.



5. Amplop C3

Amplop berukuran 32,4 cm x 45,8 cm yang digunakan untuk surat dengan ukuran kertas A3. Bahan yang direkomendasikan adalah karton dengan ketebalan kurang lebih 180 gsm.



6. Map Naskah Dinas

Map Naskah Dinas digunakan untuk menyimpan dan memproses dokumen resmi, dengan ukuran, bentuk, dan warna disesuaikan dengan kebutuhan.



7. Sertifikat Kegiatan

Sertifikat merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian sebagai bentuk pengakuan atau penghargaan atas suatu pencapaian, kompetensi, atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu.



8. Spanduk/Backdrop Kegiatan

a. Spanduk Portrait




b. Spanduk *Landscape*



9. Template Presentasi

Logo Kementerian dapat dipergunakan untuk keperluan pembuatan *slide* presentasi atas nama Kementerian. Berikut ini adalah contoh *slide* presentasi yang menggunakan Logo Kementerian.



TEXT JUDUL - KOHO 50 - 70 pt



Body Text - Koho Reguler 20 - 30 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

#KitaUMKM

Berani, Visioner, Berdampak

Lorem Ipsum, Dolor sit amet

J. Penggunaan Logo Kementerian Oleh Pihak Selain Kementerian

Pihak selain Kementerian atau masyarakat pengusaha UMKM, dapat menggunakan Logo Kementerian untuk pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. Tata cara penggunaan Logo Kementerian oleh pihak selain Kementerian atau masyarakat pengusaha UMKM, meliputi:

1. Penyampaian surat permohonan penggunaan Logo Kementerian kepada Sekretaris Kementerian, yang minimal memuat:
 - (1) Nama pemohon pengguna Logo Kementerian;
 - (2) Keperluan penggunaan Logo Kementerian;
 - (3) Jangka waktu penggunaan Logo Kementerian;
 - (4) Pernyataan penggunaan Logo Kementerian tidak untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau pernyataan bertanggungjawab secara penuh, jika terjadi penyalahgunaan Logo Kementerian; dan
 - (5) Tandatanganan basah dan bermaterai.
2. Penerbitan surat persetujuan dari Sekretaris Kementerian untuk penggunaan Logo Kementerian oleh pihak lain atau masyarakat, dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan penggunaan Logo Kementerian diterima.
3. Penolakan permohonan penggunaan Logo Kementerian dilakukan dalam hal:
 - (1) Surat Permohonan penggunaan Logo Kementerian tidak lengkap dan/atau diketahui tidak benar berdasarkan hasil verifikasi tim internal Kementerian; dan

(2) Pemohon penggunaan Logo Kementerian telah menyalahgunakan Logo Kementerian pada penggunaan sebelumnya.

Pihak selain Kementerian atau masyarakat pengusaha UMKM dalam menggunakan Logo Kementerian harus menempatkan Logo Kementerian pada tempat yang layak dan terhormat.

BAB III PENUTUP

Pedoman penggunaan Logo Kementerian ini ditetapkan sebagai acuan bagi Pegawai dan pihak selain Kementerian atau masyarakat dan UMKM dalam menggunakan Logo Kementerian guna terwujudnya keseragaman, keserasian, kerapihan dan ketertiban dalam penggunaan Logo Kementerian.

Jakarta, 24 Maret 2025

